

ETIKA IKHTILAF DALAM PRAKTIK QUNUT SUBUH: Studi Kasus Pengelolaan Perbedaan Fikih di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

¹Irfan Hafiz, ²Weli Arjuna Wiwaha, ³Isbullah, ⁴Nurul Mukhlisin Asyrafuddin

¹Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Hakim, ^{2,3 &4}IAI Nurul Hakim, IAI Nurul Hakim

irfanhafizz120403@gmail.com

Abstrak

Perbedaan pendapat mengenai hukum qunut Subuh merupakan salah satu bentuk ikhtilaf fikih yang telah berlangsung sejak masa klasik Islam dan tetap menjadi isu aktual dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan konflik apabila tidak dikelola melalui etika ikhtilaf yang berlandaskan nilai-nilai adab, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman ijthad ulama. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika ikhtilaf dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pimpinan pesantren, guru fikih, dan pembina asrama. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika ikhtilaf diimplementasikan melalui internalisasi pemahaman tentang legitimasi perbedaan mazhab, pembelajaran fiqh muqaranah, pembiasaan adab dalam berdiskusi, penanaman nilai tasamuh, serta kebijakan kelembagaan yang tetap mempertahankan praktik qunut sesuai mazhab Syafi'i tanpa menafikan keberadaan mazhab lain. Faktor pendukung meliputi tradisi keilmuan pesantren yang moderat, kepemimpinan kiai, kurikulum fikih komparatif, dan budaya penghormatan terhadap guru. Adapun faktor penghambat berasal dari heterogenitas latar belakang santri, pengaruh media sosial, masuknya berbagai otoritas keagamaan digital, dan kecenderungan fanatisme mazhab. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan etika ikhtilaf merupakan strategi efektif dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat moderasi beragama di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: *etika ikhtilaf, qunut subuh, fiqh muqaranah, pesantren, moderasi beragama.*

PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) merupakan karakter inheren dalam perkembangan hukum Islam. Sejak masa sahabat hingga lahirnya berbagai mazhab fikih, para ulama telah menghasilkan ragam ijtihad yang berbeda sebagai konsekuensi dari variasi metodologi istinbat hukum, pemahaman terhadap nash, serta perbedaan konteks sosial yang melingkupi proses penetapan hukum. Oleh karena itu, ikhtilaf bukan dipandang sebagai penyimpangan terhadap syariat, melainkan sebagai manifestasi keluasan ajaran Islam yang memberikan ruang bagi dinamika intelektual umat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pluralitas pandangan dalam fikih merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam tradisi keilmuan Islam.

Salah satu persoalan fikih yang hingga kini tetap menjadi diskursus di kalangan umat Islam ialah hukum pelaksanaan qunut pada salat Subuh. Mazhab Syafi'i memandang qunut Subuh sebagai sunnah yang dilakukan secara berkesinambungan, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda mengenai legalitas maupun waktu pelaksanaannya. Perbedaan tersebut berakar pada variasi penilaian terhadap hadis, metode istinbat hukum, dan pendekatan usul fikih yang digunakan masing-masing mazhab. Dalam perspektif fikih, seluruh pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad yang memiliki legitimasi ilmiah sehingga tidak semestinya menjadi dasar munculnya sikap saling menyalahkan.

Dalam konteks Indonesia, praktik qunut Subuh telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai institusi yang mempertahankan tradisi keilmuan klasik melalui pembelajaran kitab kuning dan pembinaan karakter keagamaan santri. Namun demikian, perkembangan pendidikan Islam global serta meningkatnya mobilitas akademik lulusan pesantren menuju berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah maupun lembaga pendidikan Islam modern telah memperluas spektrum pemahaman fikih di kalangan pendidik dan alumni pesantren. Kondisi tersebut menghadirkan dinamika baru berupa keberagaman praktik ibadah yang memerlukan pengelolaan secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi konflik internal.

Fenomena tersebut tampak di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Sebagai pesantren yang berpegang pada tradisi mazhab Syafi'i, pesantren ini mempertahankan praktik qunut Subuh sebagai bagian dari identitas kelembagaan. Akan tetapi, sebagian tenaga pendidik yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah, Universitas Umm al-Qura Makkah, Al-Azhar Mesir, maupun LIPIA Jakarta

membawa pengalaman fikih yang berbeda, khususnya terkait praktik qunut Subuh. Keberagaman latar belakang akademik tersebut menciptakan ruang dialog sekaligus potensi munculnya perbedaan praktik yang apabila tidak dikelola melalui etika ikhtilaf dapat memengaruhi harmoni kehidupan pesantren.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan qunut Subuh dari perspektif hadis, usul fikih, maupun fatwa kelembagaan. Penelitian Hamdi Zalnika menyoroti perubahan fatwa Muhammadiyah mengenai qunut Subuh, sementara Rizal Salim menganalisis hukum qunut melalui pendekatan kaidah *i'malu al-dalilayn awla min ihmali ahadihima*. Penelitian Meinurul Habibah mengkaji hadis-hadis tentang qunut, sedangkan Jundillah meneliti praktik qunut dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, Suraji membahas konsep etika ikhtilaf secara umum berdasarkan tradisi fuqaha salaf. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana etika ikhtilaf diimplementasikan sebagai mekanisme pengelolaan perbedaan praktik ibadah di lingkungan pesantren. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi, khususnya mengenai hubungan antara pendidikan fikih, budaya pesantren, dan pembentukan etika dalam menghadapi perbedaan mazhab.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika ikhtilaf dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi etika ikhtilaf di lingkungan pesantren. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih sosial, pendidikan Islam, serta penguatan moderasi beragama melalui pengelolaan perbedaan secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi etika ikhtilaf dalam praktik kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pendekatan studi kasus dipilih mengingat fenomena yang diteliti memiliki karakteristik kontekstual dan berkaitan erat dengan budaya kelembagaan pesantren dalam mengelola perbedaan fikih.

Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Informan penelitian terdiri atas pimpinan pesantren, guru pengampu mata pelajaran fikih, serta pembina asrama yang terlibat secara langsung

dalam pembinaan kehidupan keagamaan santri. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, pengambilan kebijakan, dan pembinaan praktik ibadah di lingkungan pesantren.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif terhadap aktivitas pembelajaran dan praktik ibadah santri, wawancara mendalam dengan para informan utama, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen kelembagaan, kurikulum, dan aktivitas pesantren. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi etika ikhtilaf.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga diperoleh temuan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Etika Ikhtilaf dalam Praktik Qunut Subuh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Hakim memandang perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam yang memiliki legitimasi syar'i. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak diarahkan menjadi sumber konflik, melainkan dijadikan media pendidikan untuk membentuk karakter santri yang moderat dan menghargai keragaman ijtihad ulama.

Implementasi etika ikhtilaf diwujudkan melalui beberapa strategi kelembagaan.

1. Internalisasi Pemahaman tentang Legitimasi Ikhtilaf

Guru fikih menjelaskan kepada santri bahwa perbedaan hukum qunut merupakan hasil ijtihad para imam mazhab yang sama-sama berlandaskan dalil syar'i. Dengan demikian, santri diarahkan untuk memahami bahwa perbedaan tersebut berada pada ranah fikih yang bersifat ijtihadi, bukan persoalan akidah ataupun prinsip-prinsip dasar agama. Pendekatan tersebut membentuk cara pandang santri bahwa perbedaan bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari keluasan syariat Islam.

2. Pembelajaran Fiqh Muqaranah

Pesantren tidak hanya mengajarkan pendapat mazhab Syafi'i, tetapi juga mengenalkan argumentasi mazhab-mazhab lain melalui pembelajaran fiqh muqaranah. Model pembelajaran ini bertujuan memperluas wawasan santri sehingga mereka memahami alasan ilmiah di balik setiap perbedaan pendapat. Melalui pendekatan

komparatif tersebut, santri tidak hanya mengetahui hukum yang dipraktikkan pesantren, tetapi juga memahami landasan metodologis yang digunakan mazhab lain.

3. Pembiasaan Adab dalam Berdiskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru selalu menekankan pentingnya menjaga adab ketika membahas persoalan khilafiyah. Santri dibimbing agar tidak mudah menyalahkan kelompok lain, tidak memberikan label sesat terhadap pendapat berbeda, serta tetap menghormati ulama yang memiliki argumentasi berbeda. Budaya diskusi yang berkembang di pesantren lebih menekankan pencarian ilmu daripada memenangkan perdebatan.

4. Kebijakan Kelembagaan

Walaupun mengakui legitimasi seluruh mazhab, pesantren tetap mempertahankan praktik qunut Subuh sesuai mazhab Syafi'i sebagai identitas kelembagaan. Seluruh santri diwajibkan mengikuti tata cara ibadah yang berlaku di lingkungan pesantren demi menjaga keteraturan, keseragaman praktik, dan persatuan jamaah. Kebijakan tersebut dipahami sebagai bentuk disiplin kelembagaan, bukan sebagai penolakan terhadap mazhab lain.

Faktor Pendukung Implementasi Etika Ikhtilaf

Penelitian menemukan beberapa faktor yang memperkuat implementasi etika ikhtilaf. Pertama, tradisi keilmuan pesantren yang berakar pada mazhab Syafi'i namun tetap terbuka terhadap kajian perbandingan mazhab. Kedua, kepemimpinan kiai yang menempatkan ukhuwah Islamiyah di atas fanatisme mazhab. Ketiga, budaya penghormatan terhadap guru yang membuat santri lebih mudah menerima pembinaan mengenai adab dalam berbeda pendapat. Keempat, penggunaan kitab-kitab fikih klasik yang mengenalkan keberagaman pandangan ulama sehingga santri terbiasa melihat pluralitas pemikiran dalam Islam sebagai sesuatu yang wajar.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, penelitian juga menemukan sejumlah kendala. Pertama, heterogenitas latar belakang pendidikan santri menyebabkan munculnya pemahaman fikih yang beragam. Kedua, media sosial menghadirkan berbagai ceramah keagamaan yang sering kali bersifat tekstual dan kurang memberikan penjelasan mengenai etika ikhtilaf. Ketiga, sebagian santri masih menunjukkan kecenderungan fanatisme terhadap tokoh agama tertentu sehingga

kurang terbuka terhadap pandangan lain. Keempat, semakin mudahnya akses terhadap literatur digital menyebabkan otoritas keilmuan pesantren menghadapi tantangan baru dalam membimbing santri memahami keragaman pendapat secara proporsional.

ANALISIS DAN DISKUSI

Implementasi Etika Ikhtilaf sebagai Proses Internalisasi Nilai Moderasi Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Hakim tidak memandang perbedaan pendapat mengenai qunut Subuh sebagai ancaman terhadap kesatuan umat, melainkan sebagai konsekuensi logis dari dinamika ijtihad dalam fikih. Temuan ini memperlihatkan bahwa pesantren mengembangkan mekanisme pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transmisi pengetahuan hukum Islam, tetapi juga pada pembentukan karakter keagamaan yang menghargai keragaman pendapat ulama. Implementasi tersebut dilakukan melalui pembelajaran *fiqh muqaranah*, pembiasaan adab berdiskusi, serta penanaman nilai *tasamuh* dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi (2013), perbedaan pendapat dalam persoalan *furu'iyah* merupakan bentuk ikhtilaf masyru', yaitu perbedaan yang dibenarkan syariat selama dibangun di atas metodologi ijtihad yang benar. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh menjadi dasar munculnya sikap *takfir*, *tabdi'*, maupun fanatisme mazhab. Sebaliknya, umat Islam dituntut menjadikan perbedaan sebagai sarana memperkaya khazanah intelektual Islam (Al-Qaradawi, 2013).

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian Sirajulhuda (2018) yang menyatakan bahwa konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradawi menempatkan ukhuwah Islamiyah sebagai tujuan utama dalam menyikapi keberagaman pendapat fikih. Menurutnya, penghormatan terhadap hasil ijtihad ulama lain merupakan implementasi nyata dari etika keilmuan Islam, sehingga perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial (Sirajulhuda, 2018).

Selain itu, praktik pembelajaran *fiqh muqaranah* yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Hakim menunjukkan bahwa santri tidak hanya diajarkan satu pendapat hukum, tetapi juga diperkenalkan kepada argumentasi berbagai mazhab. Pendekatan ini memiliki implikasi pedagogis yang penting karena mampu membangun cara berpikir kritis sekaligus mengurangi kecenderungan eksklusivisme beragama. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Kuswanto (2026) yang menemukan bahwa internalisasi moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam efektif dilakukan melalui dialog akademik,

penghargaan terhadap perbedaan, dan keteladanan guru dalam menyikapi keragaman pandangan.

Kepemimpinan Kiai sebagai Agen Pengelolaan Perbedaan Fikih

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi etika ikhtilaf tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan kiai sebagai otoritas utama dalam pesantren. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menjaga harmoni di tengah keberagaman latar belakang santri. Dalam praktiknya, kebijakan mempertahankan qunut Subuh sebagai identitas kelembagaan tidak diarahkan untuk menegasikan mazhab lain, melainkan sebagai bentuk disiplin organisasi dan keseragaman praktik ibadah berjamaah.

Fenomena ini mendukung penelitian Ardhana et al. (2023) yang menjelaskan bahwa penyelesaian konflik di pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural dibandingkan pendekatan struktural. Otoritas moral kiai mampu membangun kepatuhan santri melalui keteladanan sehingga konflik akibat perbedaan pemahaman fikih dapat diminimalkan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, kepemimpinan semacam ini mencerminkan model transformational religious leadership, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengatur perilaku organisasi, tetapi juga membentuk orientasi nilai anggota lembaga (Bush, 2018). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi etika ikhtilaf di Pondok Pesantren Nurul Hakim lebih banyak ditentukan oleh kekuatan budaya organisasi daripada aturan formal semata.

Fiqh Muqaranah sebagai Strategi Pendidikan Toleransi

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah penggunaan *fiqh muqaranah* sebagai instrumen pendidikan toleransi. Pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian hukum menurut mazhab Syafi'i, tetapi juga menjelaskan argumentasi mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali sehingga santri memahami bahwa setiap pendapat memiliki landasan epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan tersebut sesuai dengan teori constructivist learning yang menjelaskan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui proses membandingkan berbagai perspektif sebelum membentuk pemahaman baru (Fosnot, 2013). Dalam konteks pendidikan

Islam, proses tersebut mendorong lahirnya sikap inklusif karena peserta didik tidak hanya menghafal produk hukum, tetapi memahami alasan metodologis yang melatarbelakanginya.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Maknun (2014) yang menunjukkan bahwa tradisi ikhtilaf di pesantren justru menjadi media pembentukan budaya damai karena santri dibiasakan melihat perbedaan sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, *fiqh muqaranah* tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan pembelajaran fikih, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter yang memperkuat moderasi beragama.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Penelitian ini menawarkan model implementasi etika ikhtilaf berbasis budaya pesantren yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu:

1. Internalisasi epistemologi ikhtilaf melalui pembelajaran *fiqh muqaranah*.
2. Internalisasi nilai melalui pembiasaan adab dan *tasamuh*.
3. Penguatan kelembagaan melalui kebijakan praktik ibadah yang disepakati bersama.
4. Keteladanan kiai sebagai penguat budaya moderasi.

Model tersebut memperluas kajian Yusuf al-Qaradawi mengenai *adab al-ikhtilaf* karena menunjukkan bahwa etika perbedaan tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif, tetapi perlu diinstitusionalisasikan melalui sistem pendidikan pesantren. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menawarkan model implementatif yang dapat direplikasi pada lembaga pendidikan Islam lainnya dalam memperkuat moderasi beragama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi etika ikhtilaf dalam praktik qunut Subuh di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif dalam fikih, tetapi telah diinstitusionalisasikan melalui sistem pendidikan dan budaya pesantren. Internalisasi etika ikhtilaf dilakukan melalui pembelajaran *fiqh muqaranah*, penanaman nilai *tasamuh*, pembiasaan adab dalam berdiskusi, serta keteladanan para kiai dan guru dalam menyikapi perbedaan pendapat. Meskipun pesantren mempertahankan praktik qunut Subuh sesuai mazhab Syafi'i sebagai identitas kelembagaan, keberadaan mazhab lain tetap diakui sebagai bagian dari keragaman ijtihad yang sah dalam tradisi hukum Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa keseragaman praktik ibadah di lingkungan pesantren tidak identik dengan sikap eksklusif terhadap pandangan fikih yang berbeda.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi etika ikhtilaf dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu tradisi keilmuan pesantren yang moderat, kepemimpinan kiai yang berorientasi pada penguatan ukhuwah Islamiyah, pembelajaran fikih komparatif, serta budaya penghormatan terhadap guru. Sebaliknya, tantangan implementasi muncul dari heterogenitas latar belakang pendidikan santri, meningkatnya pengaruh media sosial sebagai sumber otoritas keagamaan baru, serta kecenderungan fanatisme terhadap pandangan fikih tertentu. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan etika ikhtilaf tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran fikih semata, tetapi juga memerlukan pengembangan literasi keagamaan dan literasi digital agar santri mampu memahami keragaman pendapat secara proporsional.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian tentang *adab al-ikhtilaf* dengan menunjukkan bahwa etika perbedaan akan lebih efektif apabila diintegrasikan ke dalam budaya organisasi pesantren melalui sinergi antara kurikulum, keteladanan kiai, kebijakan kelembagaan, dan pembiasaan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model implementasi etika ikhtilaf berbasis pendidikan pesantren yang dapat dijadikan alternatif dalam memperkuat moderasi beragama serta membangun budaya dialog di tengah masyarakat Muslim yang semakin plural. Model ini memiliki relevansi bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam mengelola perbedaan fikih secara konstruktif tanpa menghilangkan identitas mazhab yang menjadi tradisi masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, M. S., et al. (2023). *Manajemen konflik di pesantren melalui kultural pesantren dan gaya kepemimpinan kiai*. Lentera: Multidisciplinary Studies, 1(4), 208–216.
- Bush, T. (2018). *Leadership and management development in education*. Sage Publications.
- Campbell, H. A. (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media*. Routledge.
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrocioni, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Fosnot, C. T. (2013). *Constructivism: Theory, perspectives, and practice* (2nd ed.). Teachers College Press.

- Kurniawan, M. A., & Kuswanto, R. T. (2026). Internalisasi nilai moderasi beragama melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap toleransi siswa. *SUAR: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 17–29.
- Maknun, M. L. (2014). Implementasi tradisi ikhtilaf dan budaya damai pada pesantren Nurul Ummah dan Pesantren Ar-Romli Yogyakarta. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 239–251.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madhmum*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Sirajulhuda, M. H. (2018). Konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradawi. *TSAQAFAH*, 13(2), 255–274.